

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 Ajibarang, Telp/Faks (0281) 572446 Kode Pos 53163 Website: http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id Email: ajibarang@banyumaskab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG

Nomor 4 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG **TAHUN 2024**

CAMAT AJIBARANG.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Camat Ajibarang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aiibarang:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4438);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

- Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 adalah Indikator

Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Ajibarang Tahun 2024

Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 merupakan acuan

dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan Kecamatan Ajibarang.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 sebagaimana

tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ajibarang, 4 Januari 2024

CAMAT AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS





ARIF EPENDI, A.P., M.Si. Pembina Tingkat I NIP 197306031994031003

Lampiran SK Camat Ajibarang

Nomor : 4 TAHUN /2024

Tanggal: 04 Januari 2024

Tentang Indikator Kinerja

: Utama Kecamatan

Ajibarang Tahun

2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya	Meningkatnya Kualitas	Formulasi : Indeks Kepuasan
	penyelenggaraan	Pelayanan Pemerintah	Masyarakat
	pemerintahan	Kecamatan	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
	kecamatan yang		Sumber data : Laporan hasil survey
	berkualitas		kepuasan masyarakat

CAMAT AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS





ARIF EPENDI, A.P., M.Si. Pembina Tingkat I NIP 197306031994031003